

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Perlindungan Hak Cipta Film Menurut Ketentuan *Youtube*

*Youtube* bekerjasama dengan pemilik hak cipta maupun kreator pada segala aspek melakukan sinkronisasi suite pengelolaan hak cipta melalui fitur berdasarkan skala konten dan kemampuan mendedikasikan mengelola konten secara online dengan tanggungjawab penuh. Suite pengelolaan hak cipta didukung oleh pencocokan konten ID yang merupakan teknologi terbaik dikelasnya dan berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran atas konten. Suite pengelolaan hak cipta terdiri dari formulir web DMCA publik yang disediakan bagi 2 milyar pengguna youtube. Pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa, “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

*Youtube* akan mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai kasus penyalahgunaan dalam proses penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Meskipun kami tidak dapat memberikan komentar terhadap kasus tertentu

atau proses yang dijalankan. *Youtube* juga memiliki kebijakan tanpa toleransi kepada penggugat yang kami anggap bertindak semena-mena.

## **2. Hak Dan Kewajiban *Reviewer* Mengupload Film Melalui *Youtube***

Mencantumkan nama pemilik hak cipta tidak otomatis memberi hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik mereka. Pastikan mengamankan hak atas semua elemen yang tidak berlisensi dalam video sebelum menguploadnya ke *YouTube*. Jika mengandalkan penggunaan wajar, bahkan jika menambahkan materi buatan sendiri pada karya seseorang yang dilindungi hak cipta, video mungkin tidak memenuhi persyaratan. Jadi, pastikan untuk mempertimbangkan keempat faktor yaitu; a) Tujuan dan karakteristik penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit; b) Sifat karya berhak cipta; c) Jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan karya berhak cipta secara keseluruhan; d) Pengaruh penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta dengan hati-hati dan mendapatkan nasihat hukum jika diperlukan. Jika menggunakan konten berhak cipta tanpa izin dengan porsi berapa pun, meskipun hanya beberapa detik, video tersebut dapat diklaim berdasarkan Content ID atau dihapus oleh pemilik hak cipta yang bersangkutan. Dapat menyangkalnya dengan alasan penggunaan wajar, tetapi sebaiknya memahami bahwa satu-satunya cara untuk menentukan penggunaan wajar adalah melalui proses di pengadilan.

**B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya *youtube* selaku aplikasi yang memberikan ruang dan tempat kepada karya pencipta memiliki mekanisme lebih ketat terhadap perlindungan hak moral maupun ekonomi pencipta.
2. Diharapkan kedepannya pihak *youtube* bekerjasama dengan pencipta ataupun lembaga manajemen kolektif sehingga memiliki kewenangan ataupun lisensi dalam menggunakan hak pencipta.